



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 760 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN TIM PERUMUS PADA PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA ANTAR  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG PADA PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;

b. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 257/PL.02.4-BA/7315/4/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran dan Tim Perumus pada Kegiatan Debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Tim Perumus Pada Pelaksanaan Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS PADA PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus pada kegiatan Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KEDUA : Tim Perumus pada kegiatan Debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Kegiatan Pelaksanaan Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, 29 Oktober 2024;
- KEEMPAT : Honorarium Tim Perumus Pelaksanaan Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per Jam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,  
ttd.  
MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG NOMOR 760 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN TIM PERUMUSAN PADA PELAKSANAAN  
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PINRANG PADA PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2024

**DAFTAR TIM PERUMUS PADA PELAKSANAAN DEBAT PILKADA SERENTAK  
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Andi Yudha Yunus	Direktur Study Kebijakan Publik (LSKP)
2	Dr. Mardia Said, S.Ag., M.Pd.I.	Ketua STAI DDI Kab.Pinrang
3	Dr. Abdul Walid Sanjata, MA	Ketua STKIP DDI Pinrang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,  
ttd.  
MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

